

Etika Bisnis dalam Islam: Dampak dan Analisis Jual Beli Thrifting

Shovia Indah Firdiyanti^{1*}, Muhammad Saifullah², Muyassarrah³, Fuad Yanuar AR⁴

UIN Walisongo, Indonesia^{1,2,3}, STAI Syubbanul Wathon⁴

shoviaindah20@gmail.com¹, say_full2003@yahoo.com², muyassarrah@walisongo.ac.id³,

fyarc86@gmail.com⁴

^{*)}Corresponding Author

Received: July, 2024; Revised: August, 2024; Published: August, 2024

Abstract

Thrifting is an activity to save the consumption of an item that is attached to used imported goods. The practice of buying and selling thrifting goods is increasingly mushrooming in Indonesia due to consumption by people who are more concerned with lifestyle without seeing the various negative impacts that arise. This research focuses on examining the impact and analysis of thrifting buying and selling according to business ethics in Islam. This research is a qualitative research with data collection through literature study method and analyzed descriptively. The results of the study show that the impact of the practice of thrifting in Indonesia is the loss experienced by the importing country, the presence of thrifting which is harmful to health and the emergence of environmental damage. Buying and selling import thrifting in Islamic economic studies is also prohibited due to injury to the legal terms of buying and selling and violating Islamic business ethics. Thrifting goods are illegal goods so they do not fulfill the consent and qabul, thrifting can also endanger themselves and cause environmental damage. Therefore it can be said that buying and selling imported thrifting goods can only bring harm. The solutions that can be given to the practice of buying and selling thrifting are increasing love for domestic products, providing socialization regarding the dangers of consuming used goods, providing export subsidies to the textile and textile product industries, imposing sanctions on sellers and buyers of thrifting products through responsive regulations. and affirmative action by the Indonesian government.

Keywords: *Islamic business ethics; buying and selling; impor thrift.*

Abstrak

Thrifting merupakan suatu aktivitas penghematan konsumsi suatu barang yang disematkan kepada barang-barang bekas impor. Praktik jual beli barang thrifting semakin menjamur di Indonesia akibat konsumsi masyarakat yang lebih mementingkan gaya hidup tanpa melihat berbagai dampak negatif yang ditimbulkan. Penelitian ini berfokus mengkaji dampak dan analisis jual beli thrifting menurut etika bisnis dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui metode studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari praktik jual beli thrifting di Indonesia adalah adanya kerugian yang dialami negara pengimpor, adanya kandungan thrifting yang berbahaya bagi kesehatan dan timbulnya kerusakan lingkungan. Jual beli thrifting impor dalam kajian ekonomi Islam juga dilarang akibat cideranya syarat sah jual beli dan melanggar etika bisnis islami. Barang thrifting merupakan barang ilegal sehingga tidak memenuhi ijab dan qabul, thrifting juga dapat membahayakan diri sendiri dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa jual beli barang thrifting impor hanya dapat mendatangkan kemudharatan. Adapun solusi yang dapat



diberikan pada praktek jual-beli thrifting adalah meningkatkan rasa cinta pada produk dalam negeri, pengadaan sosialisasi mengenai bahaya mengkonsumsi barang bekas, pemberian subsidi ekspor kepada industri tekstil dan produk tekstil, pemberian sanksi bagi penjual maupun pembeli produk thrifting melalui regulasi yang responsif dan afirmatif oleh pemerintah Indonesia.

Kata kunci: *Etika bisnis islam; jual beli; thrifting impor.*

PENDAHULUAN

Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang tidak terlepas dari etika, sebagaimana Islam telah mengatur tata cara etika bisnis yang ideal sehingga tidak merugikan satu sama lain. Maraknya praktek jual beli pakaian bekas impor akibat gaya hidup dan minimnya literasi masyarakat menimbulkan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan bagi negara. Selama ini masih ada masyarakat yang tidak menerima kebijakan pelarangan impor thrifting karena menganggap baju bekas impor sangat murah, fashionable dan menjanjikan sebagai ladang usaha. Namun masyarakat lainnya setuju bahwa menjamurnya kegiatan impor *thrifting* dapat mengancam dan mematikan *brand fashion* lokal. Sebagian menilai pemakaian terhadap barang-barang *thrifting* dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Pembelian *thrifting* juga dianggap sebagai penyumbang sampah dan berakibat pada rusaknya lingkungan (Swaswantika et al., 2022). Oleh karena itu, kegiatan jual beli barang-barang impor berupa *thrifting* dianggap sebagai salah satu bisnis yang melanggar etika karena banyak merugikan negara dan masyarakat.

Sejauh ini studi yang membahas mengenai thrifting cenderung melihat pada motif keputusan konsumen dalam membeli thrifting di Indonesia tanpa mengkaji persoalan hukum negara dan agama yang mengikutinya. Banyak studi yang menilai bahwa kehadiran thrift memberikan nuansa *style* yang lebih baru dan kekinian (Sembiring & Deni, 2022). Thrift shopping menjadi tren yang semakin populer dan dapat dikatakan sebagai alternatif konsumsi fashion yang paling tepat dilakukan utamanya bagi kalangan mahasiswa (Suarningsing et al., 2021). Hasil studi selanjutnya mengenai motif milenial Bogor mengkonsumsi barang thrifting dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan, keluarga, hobi dan ekonomi. Sedangkan tujuannya karena harga thrifting relatif lebih murah, *limited edition*, memiliki *value* tinggi, dan untuk dijual kembali (Ghilmansyah et al., 2022). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Evelina dan Wibisono yang menyatakan bahwa tren penggunaan barang *second branded* didasarkan untuk mendapatkan rasa percaya diri dalam lingkup pergaulan dengan harga yang relatif murah namun berkualitas, sustainability, dan juga menjadikan seseorang mempunyai nilai sosial sehingga diterima dalam pergaulan pada kalangan yang berkelas tinggi (Evelina & Wibisono, 2021). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa remaja memandang fashion thrift sebagai solusi alternatif untuk mengeksplorasi penampilannya dengan budget yang minim, selain itu remaja tidak akan merasa rendah diri saat menggunakan fashion thrift sehingga sangat penting untuk pembentukan konsep diri yang positif (Agnesvy & Iqbal, 2022). Dari literatur yang ada tampak bahwa belum ada yang mengkaji mengenai nilai kemanfaatan dan kemudharatan produk thrifting impor yang menyebabkan peredarannya dilarang di Indonesia serta belum ada yang mengkaji etika jual belinya menurut pandangan ekonomi Islam.

Tujuan tulisan ini adalah untuk melengkapi kekurangan dari studi terdahulu yang mengabaikan dimensi hukum negara dan hukum jual belinya menurut ekonomi Islam. Penelitian terdahulu terlalu didominasi oleh motif pembelian konsumen yang hanya terfokus

pada tren dan gaya hidup. Padahal persoalan keamanan, kesehatan, dan hukum jual beli sangat penting untuk diperhatikan. Sejalan dengan itu, tiga pertanyaan dapat dirumuskan dalam penelitian ini meliputi bagaimana kerugian negara akibat jual beli thrifting dan pandangannya menurut ekonomi islam; bagaimana bahaya kesehatan pada produk thrifting dan pandangannya menurut ekonomi islam; serta bagaimana kondisi rusaknya lingkungan akibat jual beli thrifting dan pandangannya menurut ekonomi islam. Jawaban atas ketiga pertanyaan tersebut diharapkan dapat menyadarkan perilaku masyarakat yang menolak larangan pembelian thrifting, selain itu penting untuk melakukan kajian pandangan ekonomi islam. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi dasar perilaku jual beli yang lebih aman dan halal terutama bagi masyarakat muslim Indonesia.

Larangan jual beli thrifting di Indonesia tentu memiliki banyak kajian sebelum pemerintah mengambil keputusan dan tindakan. Berbagai tindakan pemerintah untuk menegaskan pelarangan jual-beli thrifting sangat beragam. Tindakan tersebut meliputi pembakaran pakaian dan tas bekas impor oleh Kementerian Perdagangan, take down akun thrifting oleh Kemenkop UKM, serta berbagai himbauan kepada masyarakat luas untuk tidak membeli pakaian bekas impor baik *offline* ataupun *online*. Keadaan tersebut dikarenakan adanya kerugian yang dialami negara pengimpor, adanya hasil uji laboratorium yang menyatakan bahwa thrifting berbahaya bagi kesehatan dan timbulnya kerusakan lingkungan. Dengan demikian diharapkan kepada masyarakat luas untuk menaati aturan pemerintah demi keselamatan diri dari aturan negara dan juga agama.

KAJIAN LITERATUR

Etika Bisnis Islam

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam hal ini etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik dan segala kebiasaan hidup yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain dari satu generasi ke generasi yang lain (Arijanto, 2011). Menurut pemikiran Islam etika lebih dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar dari kata *akhlaqa*, *yukhliq*, *ikhlaqan*, yang berarti *al-sajiyah* (perangai), *al-thabi'ah* (kelakuan, *tabi'at*, watak dasar), *al-'adat* (kebiasaan, kelaziman), *al-muru'ah* (peradaban yang baik). Sedangkan kata bisnis atau usaha sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *Business*, yang dibentuk dari kata sifat *busy* yang artinya kesibukan. Dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi mulai dari kegiatan membuat (produksi), menjual (distribusi), membeli (konsumsi) barang dan jasa serta kegiatan penanaman modal (investasi) (Rofi'ah, 2014). Jadi dapat disimpulkan bahwa etika bisnis islam adalah sikap atau perilaku manusia dalam menjalankan segala kegiatan ekonomi baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, distribusi dan investasi yang berpedoman pada nilai-nilai Islam.

Etika menyangkut kepantasan, artinya apa yang pantas atau tidak pantas dilakukan seseorang. Jika hal itu berkaitan dengan bisnis, maka segi kepantasan tersebut adalah mengenai apa yang pantas atau tidak pantas dilakukan seseorang ketika menjalankan bisnis dalam rangka mendapatkan keuntungan. Bisnis memiliki beberapa



sistem yang terdiri dari persediaan input, proses hingga kegiatan yang menghasilkan output. Rangkaian kegiatan tersebut termasuk kegiatan produksi, distribusi, permodalan, hingga pada pemasaran. Kesemua tersebut harus dijalankan sesuai dengan aturan syari'ah yang berlaku, sehingga di dalam menjalankan bisnisnya, seorang muslim tidak hanya berorientasi usaha dunia saja, namun berorientasi secara horizontal dan vertikal. Sementara itu etika konsumsi dalam Islam adalah dengan memperhatikan prioritas kebutuhan, mengkonsumsi produk halal, memperhatikan kualitas konsumsi, dan mengutamakan nilai malahan serta kesederhanaan (Hamdi, 2022). Jadi dapat disimpulkan bahwa baik penjual ataupun pembeli perlu memperhatikan etika dalam melaksanakan jual beli agar tujuan bisnis dapat tercapai.

Jual-Beli Perspektif Ekonomi Islam

Jual beli merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam Islam (Chotimah, 2018). Jual beli (*bai'*) secara terminologi Islam berarti tukar-menukar atas dasar saling ridho atau rela dari para pelaku akad yaitu *ba'i* atau penjual dan *musytari* atau pembeli (Firdiyanti, 2021). Hasby As-Shiddieqy mengatakan bahwa jual beli adalah pengalihan hak kepemilikan suatu barang kepada orang lain dengan menerima harga dan atas dasar kerelaan diantara kedua belah pihak (As-Shiddieqy, 2001). Sedangkan menurut Sayyiq Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah mengatakan bahwa jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling ridho atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan (Susiwati, 2017). Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang melalui alat tukar yang didasarkan kepada keridhoan antara penjual dan pembeli sesuai dengan hukum syara'.

Jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun dan syarat *jual* beli terdiri dari aqid (pelaku akad), mauqud alaihi (barang), shighah (ijab qabul) dan nilai tukar pengganti barang (Wahida, 2016). Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat, dikarenakan apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka jual beli akan menjadi batal. Syarat yang perlu dipenuhi dalam obyek jual beli di kalangan Syafi'iyah yaitu sebagai berikut: (1) Obyek jual beli harus suci, karena barang najis tidak sah untuk diperjualbelikan seperti anjing, babi, darah dan sebagainya; (2) Obyek jual beli harus mempunyai manfaat, karena tidak sah menjual suatu barang yang tidak ada manfaatnya. Barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam; (3) Barang tersebut milik penjual sepenuhnya atau bisa dikuasai; (4) Mampu untuk menerima produk seketika akad; (5) Barang tersebut diketahui oleh para pihak yaitu penjual dan pembeli baik itu zat, kadar dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak ada yang merasa dikecewakan dan penipuan. Dalam hal ini, untuk menghindari jual beli gharar (Istisnah, 2015). Tujuan adanya semua syarat tersebut yaitu untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Thriftifing

Thriftifing merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris. Kata “thrift” diambil dari kata thrive yang berarti berkembang dan maju. Sedangkan kata “trifty” dapat diartikan sebagai cara menggunakan uang dan barang secara baik dan efisien (Ristiani et al., 2022). Namun istilah “thriftifing” dalam bahasa Inggris juga memiliki arti hemat atau penghematan. Thriftifing merupakan aktivitas membeli atau mencari barang bekas untuk dipakai atau dijual kembali. Thriftifing bertujuan untuk penghematan konsumsi suatu barang. Istilah thrift disematkan kepada barang-barang bekas yang diimpor dari luar negeri. Wadah atau produsen yang menyediakan barang-barang impor bekas dikenal dengan istilah thrift shop (Difarry & Nurhasanah, 2022). Contoh barang-barang thrift seperti pakaian, sepatu, tas, dompet dan lain sebagainya. Bagi sebagian orang, thriftifing menjadi solusi alternatif berbelanja produk bermerek dengan harga terjangkau.

Kegiatan jual beli thriftifing sangat digemari masyarakat Indonesia di berbagai kalangan usia. Mereka menganggap bahwa tren penggunaan barang thrift didasarkan untuk mendapatkan rasa percaya diri dalam lingkup pergaulan dengan harga yang relatif murah namun berkualitas, sustainability, dan juga menjadikan seseorang mempunyai nilai sosial sehingga diterima dalam pergaulan pada kalangan yang berkelas tinggi (Evelina & Wibisono, 2021). Antusias masyarakat melakukan thriftifing karena dapat menggunakan baju branded yang mahal dan sebagai bentuk penghematan (Adji & Claretta, 2023). Salah satu ekspresi gaya hidup adalah pakaian, terdapat tiga kelompok perempuan dengan orientasi dasarnya dalam berpakaian. Dalam berbusana kelompok pertama mempertimbangkan estetika, kelompok kedua mempertimbangkan etika, dan kelompok ketiga mempertimbangkan keduanya (Sholihan & Elizabeth, 2023). Jadi dikatakan bahwa karakteristik khusus atau selera dalam berpakaian setiap orang berbeda.

Negara China dan Bangladesh merupakan negara pemasok pakaian bekas terbesar di Indonesia (Sari, 2022). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa thriftifing merupakan barang impor atau aktivitas perdagangan lintas negara. Semakin banyaknya peminat baju thriftifing maka membuat para eksportir dan pengusaha di bidang tekstil gemar melakukan impor baju bekas untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri. Padahal fakta menyatakan bahwa kegiatan impor pakaian bekas tersebut dilarang di Indonesia).

METODE PENELITIAN

Studi larangan jual beli thriftifing di Indonesia bersifat makro dan penting dilakukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi barang-barang ilegal seperti thriftifing. Kesadaran dan literasi masyarakat yang masih minim menimbulkan banyak keresahan penulis. Jual beli pakaian bekas impor tidak hanya berdampak pada perdagangan internasional Indonesia melainkan juga berdampak pada perdagangan di dalam negeri. Dari penelitian ini akan terlihat bahwa bagaimana dampak dan akibat yang ditimbulkan dari transaksi impor thriftifing di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana analisis jual beli thriftifing menurut etika bisnis dalam Islam. Oleh karena itu, melalui penelitian



ini diharapkan dapat menyadarkan sikap konsumsi masyarakat dan menambah literasi masyarakat terhadap produk thrifting.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dikategorisasikan, direduksi, diinterpretasi dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis. Penulis memilih menggunakan metode kualitatif dengan mempertimbangkan kebutuhan dari kasus fenomena yang akan diteliti karena lebih memerlukan penggunaan pengamatan secara mendalam. Metode kualitatif juga lebih mudah dihadapkan dengan fenomena yang sesuai dengan realita yang sedang terjadi saat ini. Teknik deskriptif yang dipakai yaitu dengan lebih menekankan kepada analisis data yang kemudian ditafsirkan sesuai dengan fenomena yang ada. Metode pengumpulan data menggunakan dokumen seperti buku, jurnal dan berita online yang relevan kemudian dibaca dan direduksi dengan merangkum dan memfokuskan pada persoalan yang ingin dijawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Jual-Beli Thrifting

Kerugian Pendapatan Negara

Larangan jual beli thrifting di Indonesia akibat dari adanya kerugian yang dialami negara pengimpor. Pembelian barang bekas impor termasuk kegiatan jual beli ilegal. Aturan mengenai pelarangan baju bekas impor yang tertuang dalam pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan dilarang impor diperbarui pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor (Kementerian Perdagangan, 2021).

Tabel 1. Jenis Barang Bekas yang dilarang Impor

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.
		-Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03; --Bekas;
21.	6305. 10.21	--- Dari serat jute
22.	6305. 10.29	--- Lain-lain
23.	6309. 00.00	Pakaian Bekas dan Barang Bekas lainnya

Sumber: Permendag Nomor 40 tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pakaian bekas atau populer disebut dengan thrif termasuk ke dalam barang yang dilarang untuk diimpor. Aturan tersebut sudah ada sejak tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Selanjutnya diperbarui melalui Permendag Nomor 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor yang kemudian diperbarui dan ditegaskan kembali dalam Permendag Nomor 40 tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor. Jadi dapat disimpulkan bahwa thrift merupakan barang ilegal yang peredarannya dilarang di Indonesia.

Kerugian yang diperoleh dari nilai impor pakaian bekas mencapai Rp. 4,21 miliar dalam setahun akibat dari tindakan penyelundupan dan penjualan produk thrift (Natalia, 2023). Meskipun pemerintah sudah mengatur larangan impor pakaian bekas, namun masih

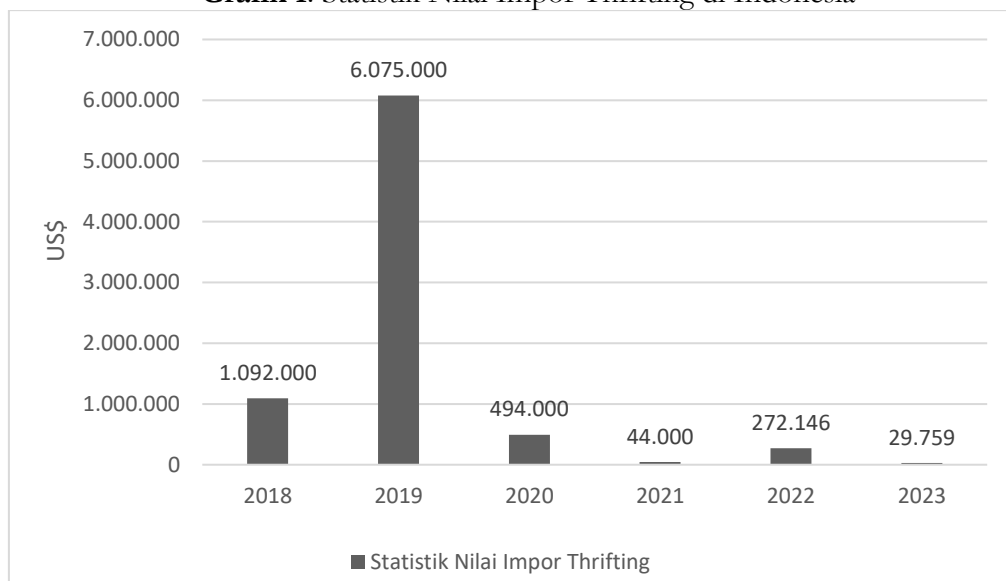
banyak oknum importir yang bebas masuk ke Indonesia. Pakaian-pakaian bekas tersebut didatangkan dari luar negeri dengan cara masuk ke pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak melalui izin pemerintah setempat. Dikarenakan wilayah pesisir Indonesia yang begitu luas, maka pengawasan yang dilakukan pemerintah menjadi tidak maksimal sehingga pakaian bekas impor ilegal menjadi bebas masuk ke wilayah Indonesia (Fauzi, 2019). Dengan demikian dampak dari kegiatan *black market* tersebut menjadikan Indonesia rugi di sektor perdagangan dalam Sektor Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

Serbuan yang dilakukan para masyarakat untuk membeli pakaian bekas yang berasal dari luar negeri ini tidak hanya bermasalah pada defisit neraca perdagangan saja, namun hal ini membuktikan bahwa lemahnya daya saing industri dalam negeri. Salah satu industri yang terpuakul karena impor pakaian bekas adalah industri sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Industri TPT ini lebih asing terdengar di telinga masyarakat sebagai industri garmen, yaitu industri yang memproduksi pakaian jadi dan perlengkapan pakaian. Industri tersebut merupakan penyumbang devisa terbesar bagi negara setelah minyak dan gas bumi (migas). Namun menurut data Badan Pusat Statistika (BPS), tercatat bahwa sepanjang tahun 2022 industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia hanya melakukan ekspor sebanyak 1,5 juta ton atau turun sebesar 17% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu di tahun 2021 sebesar 1,9 juta ton (year on year / yoy). Jadi dapat dikatakan bahwa produk thrifting juga mengakibatkan penurunan ekspor pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Penurunan Kinerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)

Potensi penurunan kinerja pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia dapat berakibat kepada sejumlah perusahaan tekstil untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawannya. Semakin banyak produk impor pakaian bekas yang dijual dan dipasarkan di Indonesia, maka penjualan pakaian produksi lokal menjadi semakin menurun. Hal ini disebabkan produk lokal kalah saing dengan produk impor pakaian bekas yang harganya relatif lebih terjangkau. Dengan menurunnya permintaan produk lokal maka perusahaan akan menurunkan jumlah produksi termasuk mengurangi jumlah tenaga kerja.

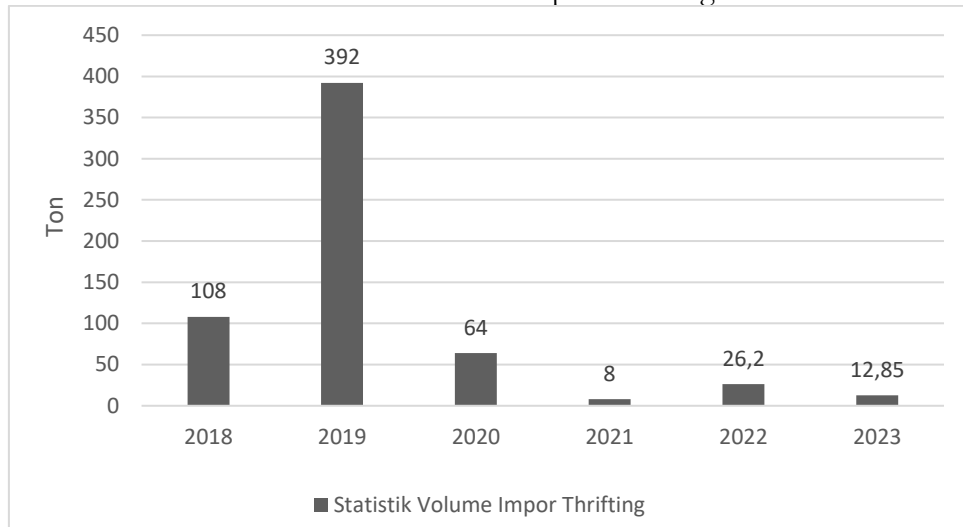
Grafik 1. Statistik Nilai Impor Thrifting di Indonesia



Sumber: Data Badan Pusat Statistik yang sudah diolah



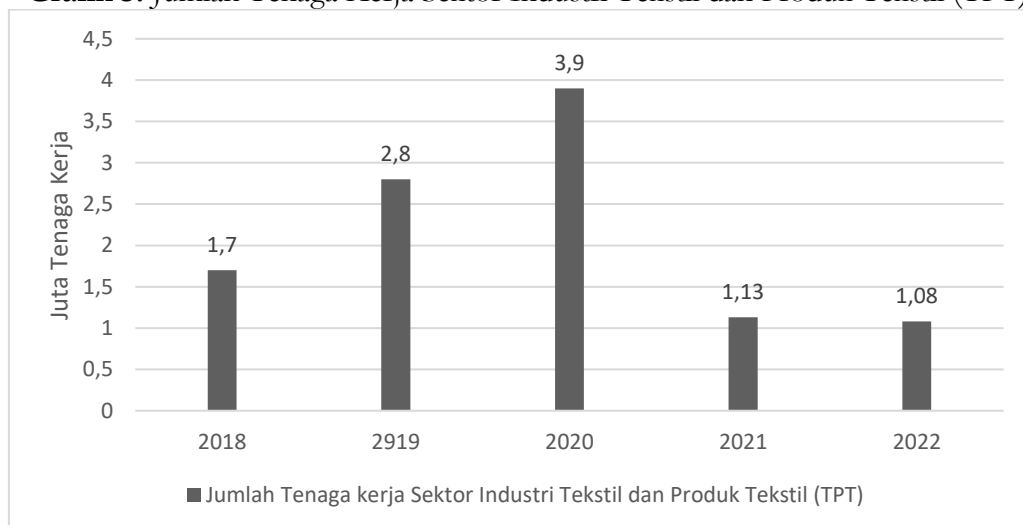
Grafik 2. Statistik Volume Impor Thrifting di Indonesia



Sumber: Data Badan Pusat Statistik yang sudah diolah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat bahwa tahun 2019 merupakan volume impor thrifting tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Volume impor thrifting di tahun tersebut mencapai 392 ton dengan nilai impor barang sebesar US\$6.075.000. Sedangkan selama tahun 2022 tercatat impor pakaian bekas di Indonesia mencapai 26,2 ton dengan nilai impor barang tersebut sebesar US\$272.146 atau setara dengan Rp4,21 miliar (asumsi kurs 15.468 per US\$). Jumlah volume impor pada tahun 2022 melesat naik hingga 227,5% dibandingkan volume pada tahun 2021 yang mencapai 8 ton (Islamiati, 2023). Angka-angka ini menjadi bukti bahwa jika barang dengan kode HS 6309.00.00 ini memiliki pasar besar di Indonesia. Data impor pakaian bekas pada tahun 2022 yang naik lebih dari 200% juga bertepatan dengan terjadinya PHK secara massal di berbagai industri pakaian jadi (Natalia, 2023). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa barang thrift berhasil menguasai pasar dalam negeri yang kemudian menyebabkan industri lokal kalah saing di negerinya sendiri dan berakibat pada pemutusan hubungan kerja.

Grafik 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)



Sumber : Kementerian Keuangan yang sudah diolah

Data pada grafik 2 diatas menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan jumlah tenaga kerja di sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia. Perlambatan ekonomi nasional mendorong Pemutusan Tenaga Kerja (PHK) di industri padat karya, khususnya industri tekstil. Selain itu arus deras barang impor ilegal dengan harga yang murah dan kadang memiliki kualitas yang sangat rendah menjadi faktor pemicu putusnya hubungan kerja yang dialami para buruh tersebut. Jumlah tenaga kerja mengalami penurunan sebesar 4% yaitu dari 1,13 juta tenaga kerja di tahun 2021 menjadi 1,08 juta tenaga kerja di tahun 2022. Beberapa faktor yang menjadi penyebab pengurangan tenaga kerja adalah ancaman resesi di negara tujuan ekspor, kelebihan produksi di negara produsen, pesanan yang menurun terutama di sentra produksi seperti Jawa Barat, dan adanya praktik dumping berupa membanjirnya barang bekas atau sisa di pasar domestik (Pahlevi, 2022). Hal ini tentu mengakibatkan situasi pasar yang tidak kondusif yang menyebabkan pemasaran sejumlah produk mengalami penurunan sehingga mengancam tenaga kerja.

Potensi Penurunan Pangsa Pasar Produk Lokal

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional harus bersaing dengan produk impor pakaian bekas yang dianggap bermerek, berkualitas dan memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan produk lokal. Keadaan tersebut juga didukung oleh penjualan produk impor pakaian bekas yang tidak hanya melalui toko *offline* tetapi juga dijual melalui *online*. Sehingga semakin memudahkan masyarakat dalam bertransaksi jual-beli produk pakaian impor bekas yang populer dengan istilah *thrifting*. Dengan semakin banyaknya konsumen yang membeli *thrifting* menyebabkan terjadinya potensi penurunan pangsa pasar produk lokal.

Fakta mengatakan bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019 memiliki pengaruh besar terhadap sektor perekonomian di Indonesia. Banyak hal yang tidak terduga terutama pada industri fashion (Khansa & Lafioré, 2022). Dampak pandemi COVID-19 bukanlah sesuatu yang harus ditutup-tutupi, melainkan menjadi masalah di industri fashion terkait wabah tersebut. Hampir 200 anggota mal harus menutup sementara operasionalnya hingga kecenderungan konsumen yang lebih memilih mengkonsumsi barang bekas. Kebijakan PSPB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) membuat sektor perekonomian menjadi terhambat. Banyak karyawan dirumahkan bahkan dipecat dari perkerjaan. Keadaan tersebut semakin mendorong fenomena *thrif shop* lebih ramai dari sebelumnya. Bahkan pemasaran barang bekas tidak hanya dijual secara langsung melalui lapak atau toko melainkan juga dipasarkan melalui digital marketing e-commerce dan sosial media seperti facebook, shopee, instagram, bukalapak, tik-tok dan lain sebagainya.

Ancaman Kesehatan Pada Produk Thrifting

Larangan jual beli *thrifting* di Indonesia juga disebabkan adanya hasil uji laboratorium yang menyatakan bahwa *thrifting* berbahaya bagi kesehatan. Pemakaian baju bekas dapat menyebabkan penyakit alergi hingga ruam pada kulit. Berdasarkan hasil laboratorium patologi menyebutkan bahwa pakaian dan sepatu bekas mengandung bakteri *staphylococcus aureus* dan bakteri *schlerichia coli* yang dapat menyebabkan infeksi dan bisul pada kulit hingga saluran pernapasan. Dari hasil penelitian tersebut juga mengatakan sampel pakaian bekas juga mengandung virus jenis HPV (Human Papilloma Virus) yang dapat menginfeksi kulit sehingga menimbulkan benjolan dan pertumbuhannya sangat cepat. Selain itu *thrifting* mengandung jamur kupang yang bisa menyebabkan gatal-gatal, alergi, hingga efek beracun iritasi (Uswah, 2023). Dan yang lebih berbahaya lagi adalah spora jamur.



terhirup kemudian terhisap ke dalam paru-paru dapat menyebabkan pneumokoniosis yaitu kelainan akibat penumpukan debu dalam paru-paru yang menimbulkan reaksi jaringan terhadap debu atau menyebabkan rasa sesak. Dari uraian data tersebut menunjukkan bahwa jual beli thrifting sangat membahayakan konsumen.

Terdapat dua instrumen perlindungan konsumen yang seharusnya diperhatikan pemerintah. Pertama perlindungan pra pasar, yaitu pemeriksaan produk sebelum masuk pasar dan harus melalui proses standarisasi. Kedua, kontrol pasca pasar, yaitu setelah barang masuk ke pasar seharusnya mekanisme kontrol tetap berjalan. Jika suatu barang yang beredar tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka barang itu harus ditarik dari pasar. Jika mekanisme kontrol pemerintah bagus dan konsisten maka dapat menjamin bahwa barang yang beredar di pasaran steril dari bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat (Fauzi, 2019).

Rusaknya Lingkungan Akibat Jual Beli Thrifting

Larangan jual beli thrifting di Indonesia juga akibat dari timbulnya kerusakan lingkungan. Penggunaan barang bekas oleh konsumen tentunya tidak akan bertahan lama sehingga justru akan menjadi penyumbang sampah bagi negara. Pada tahun 2021 ditemukan limbah kain sebanyak 6,1 ton di Pantai Timur Ancol, Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa rata-rata setiap individu di Kota Bandung menghasilkan sampah kain sebanyak 7,9 kg per tahun. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2021, kurang lebih 751 ton tekstil menjadi sampah. Dengan demikian, larangan terhadap jual beli thrifting bagian dari upaya untuk menyelamatkan lingkungan hidup.

Analisis Jual Beli Thrifting Menurut Etika Bisnis Islam

Thrifting merupakan barang ilegal yang peredarannya dilarang oleh pemerintah Indonesia. Ekonomi Islam memandang bahwa kegiatan jual beli barang ilegal termasuk sudah mencederai akad dalam transaksi muamalah sehingga menyebabkan jual beli tersebut menjadi tidak sah. Sebagaimana pendapat para ulama khususnya forum *bahtsul masail* yang mengatakan bahwa pembelian baju baru atau bekas yang masuk ke Indonesia secara gelap atau ilegal tidak sah karena salah satu syarat sah obyek jual beli tidak terpenuhi. Kemampuan kedua belah pihak untuk serah terima produk seketika akad gagal terpenuhi karena terhalang oleh regulasi cukai pemerintah. Dalam kitab Hasyiyatul Bujairimi halal Iqna' menyebutkan bahwa (Bahtsul Masail, 2015) :

فقد قال المتولي: لو احتمل قدرته وعدمها لم يجز كما ذكره الحلبي

Artinya : “*Al-Mutawalli mengatakan, andaikata kemampuan dan ketidakmampuan serah terima produk itu berdiri setara maka jual-beli tidak boleh (tidak sah)*”.

Selain dikarenakan ketidakmampuan serah terima, kehadiran produk ilegal tidak bisa diterima syara'. Meskipun para penjual mencari rezeki dengan jalan yang halal karena tidak menyembunyikan cacat atau aib yang terdapat dalam pakaian tersebut, namun cara memperoleh pakaian bekas ini yang tidak dibenarkan dikarenakan pakaian-pakaian tersebut didatangkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara yang ilegal dan telah dilarang peredarannya oleh pemerintah Indonesia.

Beberapa prinsip dalam ekonomi Islam termasuk sumber daya yang dipandang sebagai mandat dari Allah SWT kepada manusia sehingga pemanfaatannya harus memperhitungkan akhirat. Implikasinya adalah bahwa manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan orang lain. pekerjaan adalah kekuatan pendorong utama kegiatan ekonomi (Fitri et al., 2022). Islam menganjurkan manusia bekerja dan berjuang untuk memperoleh materi atau kekayaan dalam berbagai bentuk cara asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Peredaran produk-produk ilegal akan berimbas pada rusaknya pasar. Sementara itu ada keharusan agama untuk melindungi produk lain yang bersaing secara sehat serta melalui ketaatan prosedur. Kegiatan jual beli thrifting tidak sesuai dengan penerapan etika bisnis Islam bagi produsen dan konsumen. Oleh karena itu akibat dari masuknya barang ilegal mengakibatkan rusaknya pasar dalam negeri, mengurangi pendapatan negara, penurunan kinerja pada industri sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT), penurunan pangsa pasar produk lokal, mengancam kesehatan konsumen, kerusakan lingkungan dan membawa dampak buruk lainnya di masyarakat.

Hasil laboratorium menyebutkan bahwa produk thrifting mengandung bakteri *staphylococcus aureus* dan bakteri *schrerichia coli*, virus jenis HPV (*Human Papilloma Virus*) dan jamur kupang yang sangat berbahaya bagi konsumen. Apabila melihat berbagai kandungan yang terdapat dalam pakaian bekas lebih banyak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan diri sendiri. Sedangkan melakukan sesuatu yang membayakan itu tidak diperbolehkan di dalam al-Qur'an meskipun terhadap diri sendiri, sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah SWT tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itu sendiri yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri*”. (Q.S. Yunus:44)

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan al-Khudri RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “*Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya kepada orang lain*”. (H.R.Ibnu Majah, No. 2340 dan 2341)

Berdasarkan dalil diatas dapat dipahami bahwa apabila sesuatu itu menimbulkan bahaya yang nyata pada orang lain maka seharusnya ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut. Implikasi dalil tersebut pada praktik jual beli produk thrifting impor termasuk membayakan diri sendiri dan dan orang lain. Salah satu prinsip etika bisnis Islam adalah dengan memperhatikan kualitas barang konsumsi, jika barang konsumsi dapat membawa marabahaya maka telah terjadi pelanggaran etika. Dalam hal ini penjual termasuk membayakan dirinya sendiri dengan cara ikut berkontribusi untuk menjual barang ilegal dan membayakan orang lain dengan menjual produk yang mengandung penyakit. Islam pun memandang bahwa jual beli menjadi tidak diperbolehkan apabila barang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan (Jamil et al., 2020). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik Jual beli yang tidak memberikan manfaat tetapi justru mendatangkan kemudharatan dan membahayakan diri sendiri termasuk tidak dibenarkan oleh syariat.



Penggunaan barang bekas oleh konsumen juga tentunya tidak akan bertahan lama sehingga justru akan menjadi penyumbang sampah bagi negara terbukti dari penyumbang sampah terbesar adalah produk tekstil atau limbah kain. Padahal Allah SWT memerintahkan hambanya untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan apapun atau berbagai bentuk kerusakan, sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”. (Q.S. Al-A’raf: 56)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Larangan membuat kerusakan tersebut mencakup semua bidang seperti merusak pergaulan, jasmani dan rohani orang lain, kehidupan dan sumber-sumber penghidupan seperti pertanian, perdagangan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Allah sudah menciptakan bumi dengan segala kelengkapannya seperti gunung, sungai, lautan, daratan, hutan dan lainnya yang ditujukan untuk keperluan manusia agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-sebaiknya untuk kesejahteraan kehidupan manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli thrifting termasuk perilaku merusak bumi sehingga bertentangan dengan ajaran Islam, melanggar etika bisnis dalam Islam dan tidak sesuai dengan hukum syara’ (Ilmi & Nurdin, 2017).

Masalah-masalah yang muncul terkait adanya praktek jual beli thrifting disebabkan oleh besarnya permintaan masyarakat terhadap barang-barang bekas impor hingga akhirnya fenomenal menyebabkan perkembangan usaha *thrif fashion* menjamur. Produk thrifting menjadi sangat digemari dan menjadi tren karena sudah menjadi gaya hidup masyarakat (Sari, 2022). Selain harganya yang murah juga menjadikan seseorang mempunyai nilai sosial sehingga menjadi candu bagi para penggemarnya meski peredarannya dilarang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa literasi masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari produk thrifting masih sangat minim.

Solusi Praktek Jual-Beli Thrifting di Indonesia

Praktek jual beli thrifting di Indonesia termasuk kegiatan pelanggaran etika bisnis dalam islam karena membawa risiko dan dampak buruk bagi masyarakat dan negara. Dampak tersebut tidak disadari sehingga perlu tindakan-tindakan responsif untuk mengatasinya. Dampak jual beli thrifting dapat mengancam dan mematikan brand fashion lokal diperkuat dengan hasil wawancara kepada Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa thrifting sangat mengganggu industri tekstil di dalam negeri (Firmansyah, 2023). Selera masyarakat yang lebih memilih untuk membeli pakaian bekas impor akan menurunkan jumlah produksi industri di dalam negeri. Menurut berbagai data yang sudah dipaparkan tampak bahwa kebijakan pemerintah untuk melarang impor thrifting perlu penegasan yang amat serius kepada para penjual ataupun pembeli dan bagi konsumen muslim diharapkan untuk tidak membeli barang ilegal.

Kegiatan jual beli thrifting dapat dikatakan sebagai salah satu praktek Black Market. Kehadiran barang ilegal di Indonesia bagian dari praktek penyelundupan barang yang berhasil lolos dari bea cukai. Keterlibatan oknum dalam praktek ilegalitas tersebut sebagai faktor yang

mempersulit penyelesaian masalah. Oleh karena itu diperlukan solusi alternatif menjamurnya jual beli thrifting oleh pemerintah sebagai berikut:

1. Meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap budaya lokal setempat dengan menggemakan tren “Cintai Produk Dalam Negeri” .
2. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya membeli dan mengkonsumsi barang bekas.
3. Memberikan subsidi ekspor kepada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) agar produk Indonesia mampu bersaing di pasar internasional.
4. Pemberian sanksi bagi para penjual maupun pembeli produk bekas ilegal melalui regulasi yang responsif dan afirmatif oleh pemerintah Indonesia.

Istilah konsumen dalam konsep yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen merupakan orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia di dalam kegiatan bermasyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, oranglain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. Sedangkan perlindungan konsumen merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Fatah et al., 2023). Penegasan kembali aturan dari Permendag Nomor 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor menjadi Permendag Nomor 40 tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor merupakan salah satu upaya dalam melindungi konsumen sekaligus kondisi perekonomian di dalam negeri. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk membasmi peredaran jual beli barang bekas impor untuk kemaslahatan bersama

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada penelitian ini beberapa penekanan dalam menjelaskan dampak dan analisis jual beli thrifting menurut etika bisnis dalam Islam. Larangan jual beli thrifting di Indonesia akibat dari adanya kerugian pendapatan yang dialami oleh negara pengimpor, adanya penurunan kinerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), potensi penurunan pangsa pasar produk lokal, adanya hasil uji laboratorium yang menyatakan bahwa thrifting berbahaya bagi kesehatan dan timbulnya kerusakan lingkungan. Jual beli thrifting impor dalam kajian ekonomi Islam juga dilarang akibat cideranya syarat sah jual beli. Barang thrifting merupakan barang ilegal sehingga tidak memenuhi ijab dan qabul, thrifting juga dapat membahayakan diri sendiri dan menimbulkan kerusakan di lingkungan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa jual beli barang thrifting impor hanya dapat mendatangkan kemudharatan.

Sejauh ini yang dapat kita lihat bahwa dampak yang dirasakan oleh para distributor dari larangan impor pakaian bekas ini tidak begitu besar, karena sekalipun dilarang masih banyak para pengusaha importir ilegal yang dengan mudah mengimpor barangnya melalui pelabuhan tikus atau pelabuhan-pelabuhan kecil yang jarang diketahui. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk membasmi peredaran jual beli barang bekas impor yang ada di Indonesia. Solusi yang dapat diberikan pada praktek jual-beli thrifting adalah meningkatkan rasa cinta pada produk dalam negeri, pengadaan sosialisasi mengenai bahaya mengkonsumsi barang bekas, pemberian subsidi ekspor kepada industri tekstil dan produk tekstil, pemberian sanksi bagi penjual maupun pembeli produk thrifting



melalui regulasi yang responsif dan afirmatif oleh pemerintah Indonesia.

Penelitian dampak dan analisis jual beli thrifting perspektif ekonomi Islam terbatas karena hanya menggunakan studi literatur sehingga kurang memberikan gambaran pemahaman mengenai hukum jual belinya menurut pandangan agama. Tulisan ini menyarankan perlunya penelitian lanjutan untuk menggunakan studi lapangan dengan teknik wawancara kepada para ulama Indonesia. Sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih meyakinkan.

DAFTAR REFERESI

- Adji, N. L., & Claretta, D. (2023). Fenomena Thrift Shop Dikalangan Remaja: Studi Fenomenologi tentang Thrift Shop di Kalangan Remaja Surabaya. *Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3(1), 36–44. <https://doi.org/10.47476/dawatuna.v3i1.2201>
- Agnesvy, F., & Iqbal, M. (2022). Penggunaan Trend Fashion Thrift Sebagai Konsep Diri Pada Remaja di Kota Bandung. *Avant Garde: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 254–271. <https://doi.org/10.36080/ag.v10i2.1952>
- Arijanto, A. (2011). *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*. Raja Grafindo Persada.
- As-Shiddieqy, H. (2001). *Hukum-Hukum Fiqih Islam; Tinjauan Antara Madzhab*. Pustaka Rizki Putra.
- Bahtsul Masail. (2015). *Bagaimana Hukum Jual Beli Barang yang Dilarang Pemerintah?* Nuonline. <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/bagaimana-hukum-jual-beli-barang-yang-dilarang-pemerintah-aahUK>
- Chotimah, C. (2018). Jual Beli Online Bentuk Muamalah di Masa Modern. *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1(2), 135–144. <https://doi.org/10.33507/labatila.v2i02.80>
- Difarry, N. N., & Nurhasanah, N. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah tentang Penerapan Khiyar 'Aib dalam Jual Beli Online Thrift Shop pada Toko X. *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/doi.org/10.20313/jrps.v1i1.735>
- Evelina, L. W., & Wibisono, M. R. S. (2021). Trend Milenial Menggunakan Second Branded Fashion Street Wear Sebagai Identitas Diri. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis*, 6(2), 237–255. <https://doi.org/10.36914/jikb.v6i2.519>
- Fatah, A., Sari, D. A. P., Irwanda, I. S., Kolen, L. I., & Agnesia, P. G. D. (2023). Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift. *Jurnal Economina*, 2(1), 285–292. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina>
- Firdiyanti, S. I. (2021). Problematika Akad Mu'awadlah: Kajian Hukum Islam Pemberian Cashback Pada Transaksi Jual-Beli Online (Studi Kasus Pada Aplikasi E-Commerce Tokopedia). *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 08(02), 340–361. <https://ejournal.staim.tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar>

- Firmansyah, M. J. (2023). *Jokowi Larang Baju Bekas Impor, Mendag Akan Tindak Pengusaha Thrifting*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1703094/jokowi-larang-baju-bekas-impor-mendag-akan-tindak-pengusaha-thrifting>
- Fitria, T. N., Kusuma, I. L., & Sumadi, S. (2022). The Phenomenon of Thrifting in State Law and Islamic Economic Perspective: A Business of Second Branded Fashion Trends for Young People. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2579–6534. <https://doi.org/dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.4511>
- Ghilmansyah, R., Nursanti, S., & Utamidewi, W. (2022). Fenomena Thrifting Sebagai Gaya Hidup Milenial Bogor. *Jurnal Nomosleca*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.29605/nomosleca.v8i1.6308>
- Hamdi, B. (2022). Prinsip Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah). *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 1–15. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821>
- Ilmi, F., & Nurdin, M. (2017). Kontradiksi dan Karakteristik Akad Jual Beli Batu Bara terhadap Kerusakan Lingkungan (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Banjarmasin). *Journal of Islamic and Law Studies*, 1(2), 141–155. <https://doi.org/10.18592/jils.v1i2.2612>
- Istisnah. (2015). Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta. *Az Zarga'*, 7(2), 10–15.
- Jamil, N. A., Kurnia, A. D., & Jalaludin, J. (2020). Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Followers dalam Perspektif Ekonomi Islam di Media Sosial Instagram. *Eksisbank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(1), 82–94.
- Khansa, T. C., & Lafioré. (2022). Analysis of the Effect of Shopping Life Style and Fashion Involvement on Impulse Buying Behavior on Morningclo Thrift Store Consumers. *International Journal of Review Management, Business, and Entrepreneurship (RMBE)*, 2(1), 176–187. <https://doi.org/10.37715/rmbe.v2i1.3029>
- Ristiani, N., Raidar, U., & Wibisono, D. (2022). Fenomena thrifting fashion di masa pandemi covid-19: Studi kasus pada mahasiswa Universitas Lampung. *Sociologie : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, 1(2), 186–195. <https://jurnalsociologie.fisip.unila.ac.id>
- Rofi'ah, K. (2014). Urgensi Etika di dalam Sistem Bisnis Islam. *Justicia Islamica*, 11(2), 1–27. <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i2.100>
- Sari, D. A. P. L. (2022). Thrift Fashion dalam Perubahan Paradigm Pandemi; Dilarang tapi Digemari? *Dassa Citta Design 2022: Desainer Sebagai Pencipta Nilai, Jilid II*, 130–145. <https://ebookchapter.isi-dps.ac.id/index.php/dcd/article/view/60>
- Sembiring, F. A., & Deni, I. F. (2022). Strategi Komunikasi Pemasaran Fashion Bekas/Thrift Shop Pada Pasar 18 Kota Binjai. *Best Journal of Biology Education, Science, & Technology*, 5(2), 428–433. <https://doi.org/10.30743/best.v5i2.6102>
- Sholihan, S., & Elizabeth, M. Z. (2023). Dialectic Between Ethics and Aesthetics in Lifestyle: Decision Making Processes in Dressing among Muslim Women. *Integrative Psychological*



and Behavioral Science, 57, 328–343. <https://doi.org/doi.org/10.1007/s12124-022-09704-5>

Suarningsing, N. K., Nugroho, W. B., & Aditya, I. G. N. A. K. (2021). Thrift Shopping Sebagai Alternatif Konsumsi Fashion Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Sorot*, 1(2), 1–12. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/view/>

Susiawati, W. (2017). Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 171–184. <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>

Swaswantika, I. A., Jariah, A., & Hidayat, Z. (2022). Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Pengguna Fashion Branded Preloved sebagai Konsep Gaya Hidup. *Jobman: Journal of Organization and Business Management*, 4(4), 295–303. <http://jkm.itbwigalumajang.ac.id/index.php/jrm>

Wahida, Z. (2016). Perspektif Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Model Periklanan. *Al Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*, 7(1), 1–23.